

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan itu berupa materi maupun non material. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perusahaan *finansial* dalam bidang jasa permodalan, pembiayaan, investasi, maupun tabungan. Dengan memanfaatkan sistem tabungan/simpanan menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan bagi masyarakat untuk keluar dari masalah keuangan. Oleh karena itu dengan cara membiasakan diri menabung kita dapat mempunyai bekal dan persiapan dikemudian hari ketika terdapat kebutuhan mendesak.

Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana fungsi dan peranannya sebagai suatu lembaga atau wadah yang menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada orang lain yang membutuhkan dana, yakni dalam bentuk pembiayaan agar terwujud masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Sedangkan lembaga keuangan yang ada saat ini lebih dominan dengan menggunakan imbalan jasa yang disebut sistem bunga secara konvensional. Sementara menurut pandangan sebagian ulama bunga merupakan sesuatu yang dilarang dalam lembaga keuangan islam karena identik dengan riba. Adapun dalam lembaga keuangan syariah tidak

menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yakni sebagai alternatif dari penetapan bunga.

Pengertian Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, segala sesuatu yang bersangkutan atau berhubungan dengan bank adalah yang dimaksud dengan perbankan. Yakni didalamnya bersifat kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Perbankan syariah dan perbankan konvensional secara umum memiliki sistem yang sama dalam mengumpulkan dana dari masyarakat serta menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Sedangkan jika dilihat dari sistem operasionalnya berbeda dengan produk perbankan konvensional, baik melalui prinsip yang mendasarinya, transaksi (akad) yang digunakan, produk pembiayaan, dan lain sebagainya.

Secara umum tujuan bank syariah untuk mencapai dan mendorong kemajuan ekonomi masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan perbankan, finansial, dan investasi yang sesuai dengan hukum-hukum dalam islam. Oleh karena itu, dalam mengoperasikan kegiatan usahanya perbankan syariah tidak akan menyimpang dan akan berdasarkan kepada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Terdapat tiga produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Yakni pertama, produk penghimpunan dana. Produk ini berupa giro, tabungan,

¹ Abdul Ghofur Anshori, Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi Dan Konversi, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 5-6.

dan deposito dengan menggunakan prinsip wadi'ah dan mudharabah. Kedua, produk penyaluran dana yang terbagi kedalam jual beli murabahah, jual beli salam, jual beli istishna', ijarah (sewa), pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, hiwalah (alih piutang), rahn (gadai), qardh (pinjaman), wakalah (perwakilan), kafalah (garansi bank). Kemudian, adapun yang ketiga adalah jasa perbankan, seperti sharf yaitu jual beli valuta asing

BPRS termasuk salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah suatu bank atau lembaga keuangan yang pengelolaannya berdasarkan prinsip Syari'ah serta dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.² Jika dilihat dari kegiatan usahanya BPR Syariah intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah, yaitu berupa penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan di bidang jasa.³ Hanya saja yang menjadi perbedaannya dalam BPR Syariah tidak diperkenankan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, seperti ikut dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro.

Oleh karena itu, dengan sistem operasionalnya yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, BPRS mempunyai salah satu tujuan diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam, terutama terhadap ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah-daerah pedesaan.

² Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 3.

³ Khotibul Umam, S.H, *Trend pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta : BPFE Yogyakarta, 2009), 41.

Dan dapat mengurangi arus urbanisasi dengan cara memperluas lapangan kerja terutama ditingkat kecamatan.

Tujuan diluncurkannya produk oleh bank tidak lain untuk menarik minat masyarakat atau konsumen agar menggunakan produk yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan. Produk merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan kepada masyarakat atau nasabah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi pada jasa yang dapat diberikan.⁴

BPRS Bhakti Sumekar Sumenep merupakan salah satu bank yang menyelenggarakan kegiatan perbankan dengan menggunakan sistem operasional syariah dan juga menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam hal pembiayaan, tabungan dan investasi jangka panjang. Dalam BPRS Bhakti Sumekar mempunyai beberapa jenis produk yang diantaranya adalah produk tabungan, penukaran Riyal Arab Saudi, produk pembiayaan seperti gadai, serta produk layanan seperti transfer antar bank dan juga pembayaran gaji para karyawan guru dan PNS.

Dalam kondisi persaingan yang ketat saat ini, BPRS Bhakti Sumekar berusaha menyediakan produk dan layanan yang memiliki keunggulan dari pada pesaingnya serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan para nasabah. Salah satu produk yang memiliki tingkat persaingan yang cukup ketat adalah produk tabungan.

⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian* (Jakarta: Salemba Empat, 1995), 9.

Dengan melihat banyaknya masyarakat yang mempunyai keinginan menabung untuk kebutuhan sehari-hari, maka BPRS Bhakti Sumekar mengandalkan Tabungan Barokah dalam penghimpunan dana pihak ketiganya. Tabungan barokah ini merupakan tabungan bagi masyarakat umum, yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sebagai persiapan masa depan dengan menggunakan akad al-wadi'ah (titipan). Selain itu tabungan yang ada di BPRS Bhakti sumekar juga memiliki beberapa keunggulan selain setorannya yang ringan juga bebas biaya administrasi bulanan.

Dalam upaya menarik minat nasabah untuk menabung di bank dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Karena dapat disadari sebagian masyarakat beranggapan bank syariah menggunakan sistem bunga dan mereka khawatir tabungan dalam rekening berkurang. Dengan itu BPRS Bhakti Sumekar menerapkan sistem wadiah terhadap produk tabungan. Sehingga hal ini mempengaruhi terhadap minat nasabah untuk menabung.

Kegiatan menabung dalam Islam merupakan konsekuensi logis dalam merespon prinsip ekonomi Islam untuk menerapkan hidup hemat dan tidak menghambur-hamburkan harta sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an, al-Hadits dan Jumbuh ulama. Oleh karena itu, dengan cara menabung kita mempunyai bekal untuk masa depan dan dengan menabung pula kita dapat menerapkan hidup hemat serta melatih diri untuk menabung dari usia dini. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendasar penulis untuk mengambil topik mengenai tabungan/simpanan.

Dengan adanya BPRS Bhakti Sumekar ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar dalam menitipkan hartanya kepada bank melalui produk Tabungan Barokah dengan menggunakan prinsip wadi'ah yakni yang bersifat titipan dan penarikannya bisa dilakukan setiap saat. Meskipun pengelolaannya berdasarkan syariat islam, akan tetapi tidak hanya orang islam saja yang melakukan transaksi, melainkan semua golongan agama dapat membuka rekening. Karena pada hakikatnya bank syariah tidaklah hanya untuk masyarakat yang beragama islam saja.

Dengan diciptakan produk tabungan barokah ini, dapat menjadi salah satu solusi bagi mereka para masyarakat umum sebagai persiapan masa depan apabila terdapat kebutuhan dikemudian hari serta menjadi motivasi terhadap masyarakat khususnya masyarakat sumenep agar mempunyai jiwa yang gemar menabung.

Dengan melihat uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana penerapan akad wadi'ah pada tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk menggunakan produk tersebut. Dengan demikian maka melalui laporan penulisan tugas akhir ini penulis mengambil judul “IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH DALAM MENINGKATKAN MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN BAROKAH DI BPRS BHAKTI SUMEKAR SUMENEP”

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas penulis dapat menyimpulkan dan mengidentifikasi menjadi beberapa masalah yaitu:

1. Tabungan barokah yang terdapat di BPRS Bhakti Sumekar merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif bagi masyarakat karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang menyulitkan nasabah.
2. Banyaknya masyarakat yang belum memahami produk-produk BPRS Bhakti Sumekar.
3. Banyaknya masyarakat yang menghawatirkan saldo dalam tabungan tabungan berkurang.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad wadiah pada produk Tabungan Barokah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik wadiah pada produk tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi minat nasabah terhadap produk tabungan barokah di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Bank Syari'ah

Manfaat bagi BPRS Bhakti Sumekar sebagai bahan evaluasi kritis atau perbandingan atas langkah-langkah yang telah dan sedang di ambil oleh perusahaan dalam mencapai tujuan dalam meningkatkan loyalitas nasabah yang digunakan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang penerapan akad produk Tabungan Barokah. Sehingga, produk yang dikembangkan mendapat respon yang positif.

3. Bagi Akademis/peneliti

Dengan terjun langsung ke dunia perbankan sehingga dapat menumbuhkan kemampuan serta pengetahuan yang lebih mendalam terutama pada bidang yang dikaji. Selain itu, juga sebagai bagian dari persyaratan penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1).

F. Definisi Konsep

Untuk mencapai pemahaman dan persepsi yang tepat mengenai penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang dirasa perlu untuk didefinisikan. Hal ini sangat diperlukan agar terhindar dari kesalahan pengertian pada pokok pembahasan ini.

1. Implementasi adalah penerapan atau pelaksanaan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk menjalankan rencana yang telah dibuat dan telah direncanakan.⁵
2. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada nasabah/konsumen untuk menumbuhkan daya tarik atau konsumsi yang bisa memuaskan suatu kebutuhan maupun keinginan yang tidak hanya meliputi objek-objek fisik tetapi juga jasa, acara, orang, tempat maupun organisasi.
3. Tabungan Wadi'ah merupakan simpanan/tabungan yang bersifat titipan yang harus dijaga oleh pihak yang menerima titipan dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.
4. Minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan.⁶ Jadi yang dimaksud dengan minat merupakan rasa tertarik dalam diri seseorang sehingga berkeinginan untuk mencapai sesuatu tersebut.
5. Nasabah ialah orang yang menggunakan dan menjadi pelanggan bank atau orang yang biasa berhubungan dengan bank.

G. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal yang disusun oleh Maesari tentang “*Pengaruh Strategi Pemasaran Produk Tabungan IB Hasanah Dengan Akad Wadi'ah Terhadap Tingkat Pertumbuhan Jumlah Nasabah Bni Syariah Cabang*”

⁵<http://saintif.com> diakses pada tanggal 10/09/2020 10.23

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2007

Bogor” FAI-UIKA Bogor 2015. Dalam jurnal tersebut menyimpulkan strategi pemasaran produk tabungan iB Hasanah dengan akad wadiah yang telah dilakukan BNI Syariah Cabang Bogor selama ini dengan cara merekrut tenaga marketing (freelance), Strategi membuka gerai (opentable), Strategi kerjasama (joint to school and campus), Strategi sponsor, Strategi payroll penggajian. Dari beberapa strategi tersebut telah terbukti bahwa dengan adanya strategi ini BNI Syariah Cabang Bogor mampu merealisasikan apa yang menjadi harapan pihak manajemen yaitu meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat kota bogor terhadap produk-produk yang ditawarkan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang akad wadi’ah. Sedangkan perbedaannya peneliti membahas tentang implementasi akad wadiah sedangkan penelitian terdahulu diatas meneliti tentang strategi pemasaran akad wadiah.

2. Skripsi yang disusun oleh Dewi Wulandari tentang *“Implementasi Akad Wadi’ah Pada Produk Simpanan Ummat Di KSPPS Marhamah Wonosobo”* UIN Walisongo Semarang 2018. Dalam penelitian tersebut menyimpulkan dalam penerapan wadi’ah yad dhamanah pihak KSSPS Marhamah dalam memberikan bonus secara sukarela tidak diperjanjikan diawal akad dan dapat menetapkan sendiri meningkatkan dan menurunkan prosentase bonus simpanan ummat sendiri, berapa nisbah yang akan diberikan kepada nasabah tergantung jumlah pendapatan KSPSS Marhamah dan keuntungan yang didapat

dari hasil penyaluran dana. Persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang produk dengan menggunakan akad wadiah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus kepada pembagian bonus serta tempat dan produk tabungan yang berbeda.

3. Skripsi yang disusun oleh Safrina tentang “*Analisis Implementasi Akad wadi’ah yad Dhamanah Dalam Fatwa DSN MUI Tentang Produk Penghimpun Dana Pada PT. Bank Aceh Syariah cabang Pembantu Ule Kareng*” penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan akad wadiah yad dhamanah pada pada PT. Bank Aceh sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI yakni bersifat titipan yang dapat diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang suka rela dari bank. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni tentang penerapan wadiah yad Dhamanah yang bersifat titipan akan tetapi perbedaannya adalah menjelaskan dalam fatwa SDN MUI.

Dari hasil penelitian terdahulu diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan akad yang sama yaitu implementasi akad wadi’ah yadh dhamanah akan tetapi penulis mengambil produk tabungan yang berbeda dan di tempat yang berbeda pula. Selain itu penulis juga lebih fokus terhadap implementasi akad dan faktor yang mempengaruhi sehingga dapat meningkatkan minat nasabah terhadap produk tabungan barokah.